

**Lampiran 1.**  
**Pedoman Wawancara**

Nama Informan beserta jabatan :

1. Lily Rismawati, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.
2. Supiyan Sahuri, Pegawai Pengawas Korwil V Dinas Tenaga Kerja Profinsi.
3. Sholeh, Pegawai Pengawas Korwil V Dinas Tenaga Kerja Profinsi.

Pengawasan.

1. Bagaimana dalam melakukan pengawasan UMK terhadap perusahaan yang menggunakan teknik pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

a. Pengawasan tidak langsung

1. Inspeksi Langsung
2. Observasi Di Tempat
3. Laporan Di Tempat

b. Pengawasan Langsung

1. Laporan Lisan
2. Laporan Tertulis

## Lampiran 2.

### Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial Tenaga Kerja  
Jember Ibu, Lily Rismawati



Wawancara dengan Pegawai Pengawas Provinsi Jawa Timur,  
Bpk Supiyan Sahuri



Pegawai Pengawas Profinsi Jawa Timur Bpk. Sholeh dan Bpk. Supiyan

### Lampiran 3



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ 665 /KPTS/013/2018**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2019**

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan formula Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2018, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : a. Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.  
b. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.  
c. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.  
d. Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Nopember 2018

 GUBERNUR JAWA TIMUR  
Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR : 188/665/KPTS/013/2018  
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2018

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2019	
1	2	3	
1	KOTA SURABAYA	Rp.	3.871.052,61
2	KAB. GRESIK	Rp.	3.867.874,40
3	KAB. SIDOARJO	Rp.	3.864.696,20
4	KAB. PASURUAN	Rp.	3.861.518,00
5	KAB. MOJOKERTO	Rp.	3.851.983,38
6	KAB. MALANG	Rp.	2.781.564,24
7	KOTA MALANG	Rp.	2.668.420,18
8	KOTA BATU	Rp.	2.575.616,61
9	KAB. JOMBANG	Rp.	2.445.945,88
10	KAB. TUBAN	Rp.	2.333.641,85
11	KOTA PASURUAN	Rp.	2.575.616,61
12	KAB. PROBOLINGGO	Rp.	2.306.944,93
13	KAB. JEMBER	Rp.	2.170.917,80
14	KOTA MOJOKERTO	Rp.	2.263.665,07
15	KOTA PROBOLINGGO	Rp.	2.137.864,48
16	KAB. BANYUWANGI	Rp.	2.132.779,35
17	KAB. LAMONGAN	Rp.	2.233.641,85
18	KOTA KEDIRI	Rp.	1.899.294,78
19	KAB. BOJONEGORO	Rp.	1.858.613,77
20	KAB. KEDIRI	Rp.	1.850.986,07
21	KAB. LUMAJANG	Rp.	1.826.831,72
22	KAB. TULUNGAGUNG	Rp.	1.805.219,94
23	KAB. BONDOWOSO	Rp.	1.801.406,09
24	KAB. BANGKALAN	Rp.	1.801.406,09
25	KAB. NGANJUK	Rp.	1.801.406,09
26	KAB. BLITAR	Rp.	1.801.406,09
27	KAB. SUMENEP	Rp.	1.801.406,09
28	KOTA MADIUN	Rp.	1.801.406,09
29	KOTA BLITAR	Rp.	1.801.406,09
30	KAB. SAMPANG	Rp.	1.763.267,65

31. KAB. SITUBONDO

1	2		3
31	KAB. SITUBONDO	Rp.	1.763.267,65
32	KAB. PAMEKASAN	Rp.	1.763.267,65
33	KAB. MADIUN	Rp.	1.763.267,65
34	KAB. NGAWI	Rp.	1.763.267,65
35	KAB. PONOROGO	Rp.	1.763.267,65
36	KAB. PACITAN	Rp.	1.763.267,65
37	KAB. TRENGGALEK	Rp.	1.763.267,65
38	KAB. MAGETAN	Rp.	1.763.267,65



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta.
  3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
  4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
  5. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
-